



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG  
NOMOR 3 TAHUN 2026  
TENTANG**

**PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG TAHUN ANGGARAN 2026**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 50 ayat (10) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah, pengumuman rencana umum pengadaan dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan;

c. bahwa nama tersebut pada Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai operator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun Anggaran 2026;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tentang Penetapan Operator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun Anggaran 2026.

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2022 nomor 144);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan:

|              |   |                    |
|--------------|---|--------------------|
| Nama         | : | Lilik Sumari, S.E. |
| NIP          | : | [REDACTED]         |
| Pangkat/Gol. | : | IX                 |
| E-mail       | : | [REDACTED]         |

sebagai Operator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2026 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang.

KEDUA : Operator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. bertanggung jawab atas pengisian RUP pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang;
- b. melakukan input data RUP yang akan diumumkan;
- c. dapat mengunduh/*export* (PDF) data RUP Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang;
- d. dapat melihat dan mengunduh pengumuman RUP.

- KETIGA : Masa kerja Operator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan ini sampai dengan 31 Desember 2026.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA-076.01.2.658919/2026 tanggal 1 Desember 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bontang  
pada tanggal 2 Januari 2026  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG,

ttd.

BAMBANG RAHMADHANY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,



Tanti Prastuti